

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan mengenai akad jual belirumah pada PT. Putra Rindu Serumpun di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kamparmakadapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad jual beli rumah pada PT. Putra Rindu Serumpun di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar diawali dengan persetujuan dari kedua belah pihak yakni antara *developer* dengan konsumen, yang mana pihak pertama menjual barangnya berupa rumah dan pihak kedua yaitu konsumen yang membeli rumah tersebut menggunakan istilah uang akad atau panjar, artinya rumah sudah diakadkan diantara kedua belah pihak. Namun, rumah tersebut belum bisa ditempati karena belum layak untuk ditempati karena ada perbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak *developer* dan ketangguhan waktu yang telah disepakati oleh konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa akad jual beli rumah pada PT. Putra Rindu Serumpun di Desa Rimbo Panjang rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli rumah pada PT. Putra Rindu Serumpun di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dilihat hasil penelitian yang diperoleh

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat di ketahui bahwa pelaksanaan akad jual beli pada PT Putra Rindu Serumpun, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum islam, apabila menurut fiqh muamalah dalam jenis bisnis ini di bolehkan dengan adanya unsur *maslahah mursalah* dalam kehidupan. Berdasarkan keterangan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan akad jual beli rumah pada PT. Putra Rindu Serumpun di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar diperbolehkan karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

**B. Saran**

Sebelum penulis mengakhiri permasalahan ini, terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran dan semoga bermanfaat.

1. Pelaksanaan akad jual beli seharusnya saling meridhoi antara pihak penjual dan pembeli sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan dalam akad jual beli.
2. Untuk konsumen PT.Putra Rindu Serumpun yang membeli rumah dengan akad diawal sedangkan rumah belum bisa ditempati, agar lebih memperhatikan dan lebih memahami tentang pelaksanaan akad tersebut sehingga mempunyai komitmen yang jelas dalam akad jual beli.
3. Semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca yakni untuk menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang fiqh muamalah dalam pelaksanaan akad jual beli.